



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦺꦴꦏꦂꦠ
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 1 TAHUN 2024
TENTANG
OPTIMALISASI PENATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG MENGGUNAKAN
TANAH KALURAHAN UNTUK KEGIATAN NON PERTANIAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akuntabel untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah dan urusan keistimewaan, perlu dilakukan optimalisasi penataan BKK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, penggunaan Tanah Kalurahan untuk non pertanian oleh Pemerintah Kalurahan harus mendapatkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten serta izin dari Gubernur. Dengan demikian, kegiatan non pertanian di atas Tanah Kalurahan yang akan dibiayai melalui BKK wajib memperoleh izin penggunaan Tanah Kalurahan terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Paniradya Pati;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY; dan
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Untuk :

KESATU : Paniradya Kaistimewan agar:

1. dalam perencanaan penganggaran BKK Dana Keistimewaan, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kalurahan telah mendapatkan izin penggunaan Tanah Kalurahan untuk kegiatan non pertanian yang dibiayai melalui BKK Dana Keistimewaan berdasarkan data penggunaan Tanah Kalurahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
2. segera menyusun kebijakan perencanaan dan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;

3. dalam kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus diatur bahwa BKK Dana Keistimewaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan non pertanian di atas Tanah Kalurahan, wajib memperoleh izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan optimalisasi pengendalian pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan yang menggunakan Tanah Kalurahan untuk kegiatan non pertanian.

- KEDUA : Bappeda DIY agar mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian BKK sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- KETIGA : BPKA DIY agar mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran BKK sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- KEEMPAT : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY agar:
1. menginventarisasi penggunaan Tanah Kalurahan untuk kegiatan non pertanian yang dibiayai melalui mekanisme BKK;
 2. melakukan akselerasi pengurusan permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan untuk kegiatan non pertanian yang dibiayai melalui mekanisme BKK; dan
 3. mengoptimalkan forum koordinasi sebagai wadah kolaborasi penguatan pengawasan Tanah Kalurahan yang melibatkan paling sedikit Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, Satpol PP DIY, Inspektorat, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut yang diperlukan terkait penggunaan Tanah Kalurahan.
- KELIMA : Inspektorat DIY agar melakukan pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan BKK yang menggunakan Tanah Kalurahan untuk kegiatan non pertanian.
- KEENAM : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY agar mendorong Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan upaya tertib administrasi dalam penggunaan BKK yang memanfaatkan Tanah Kalurahan guna mewujudkan Kalurahan Tertib Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2024
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

